

**DEPUTI BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**ROAD MAP DAN  
RENCANA AKSI  
PENCEGAHAN PRAKTEK  
FGM/C (P2GP) 2030**

# DEFINISI FGM/C (P2GP)

Sunat perempuan atau *Female Genital Mutilation* (FGM) atau *Female Genital Cutting* (FGC), selanjutnya diperkenalkan dengan istilah Perlukaan/ Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP). P2GP merupakan seluruh bentuk pemotongan alat kelamin perempuan baik sebagian atau keseluruhan atau dalam bentuk apapun yang melukai alat kelamin perempuan, baik dengan alasan budaya atau lainnya di luar (kepentingan) pengobatan (WHO, 2010)

## KEMENPPPA Mendukung Pemerintah Mengintegrasikan Pencegahan Perlukaan dan Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP) Landasan Berdasarkan Konvensi Internasional:

1. 1979: CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) khususnya ayat 2 (f) dan 5 yang berisi penghapusan aturan dan tradisi yang membahayakan perempuan,
2. 1989: CRC (Convention on the Rights of the Child) Pasal 24 ayat 3 tentang penghapusan berbagai praktik berbahaya bagi anak
3. 1994: ICPD (International Conference for Population and Development), Kairo: Pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi harus menghormati hak reproduksi dengan memperhatikan kesetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan,
4. 1995: WCW (World Conference on Women) ke-IV di Beijing: Salah satu bidang kritis: "Kekerasan terhadap Perempuan" , termasuk masalah perusakan alat kelamin perempuan atau Female Genital Mutilation
5. 2008: Resolusi WHO (WHA 61.16) tentang penghapusan praktik P2GP dan penggunaan pendekatan multi sector.
6. 2012: Resolusi PBB no 67/146/2012 tentang penghapusan praktik berbahaya termasuk P2GP
7. 2015: Beijing Platform for Action (Beijing +20) : P2GP sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan (area kritis: kekerasan terhadap perempuan)
8. 2015 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Sasaran 5 target 5.3 tentang penghapusan praktik berbahaya termasuk perkawinan anak dan P2GP

## KEMENPPPA Mendukung Pemerintah Mengintegrasikan Pencegahan Perlukaan dan Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP) Landasan Nasional :

1. UU No. 7/1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan, dan UU No 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (khususnya pasal tentang pencegahan kekerasan seksual dalam Rumah Tangga),
2. UU No. 39/1999 tentang HAM: Pasal 51 ayat 1: Hak Anak adalah HAM dan Pasal 58 ayat 1: Seorang anak berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun mental dan UU No 35/ 2014 tentang Perlindungan Anak (Pencegahan kekerasan pada anak perempuan),
3. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan,
4. UU No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT,
5. UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran, UU RI No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan,
6. UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak
7. PP No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi,
8. Permenkes RI No. 161/Permenkes/PER/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan,
9. Permenkes RI No. 97/2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual, Permenkes Nomor 28/2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidang,
10. Permenkes No. 28 /2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

# POTRET FGM/C ATAU P2GP DI INDONESIA

1. DATA RISET KESEHATAN DASAR (RISKESDAS) 2013 MENUNJUKKAN, PERSENTASE PERNAH DISUNAT PADA ANAK PEREMPUAN USIA 0-11 TAHUN SEBESAR 51,2 PERSEN.
2. 75 PERSEN MEDIKALISASI P2GP ADALAH TIPE I-IV (POPULATION COUNCIL, 2002-2003)
3. 18% FASYANKES DAN ORGANISASI PROFESI MELAKUKAN KHITAN. 56% YANG MELAKUKAN KHITAN TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN PEMOTONGAN ALAT GENITAL/SIMBOLIK (LEMBAGA STUDI KEPENDUDUKAN DAN GENDER UNIV. YARSI, 2009)
4. 45,3 % KLIEN MENGAKU PERNAH MELAKUKAN KHITAN DAN 13,3% HASIL OBSERVASI TERDAPAT TANDA BEKAS KHITAN (PKBI, 2012-2013)
5. 74% TELAH MENGKHITANKAN ANAK PADA BERBAGAI LAYANAN YANG MENYEDIAKAN KHITAN PEREMPUAN (DARI 105 RESPONDEN/INFORMAN DI JAKARTA DAN TANGERANG) (ATAS HENDARTINI H., 2013)
6. PRAKTIK SUNAT PEREMPUAN YANG DILAKUKAN TERMASUK DALAM TIPE 1 DAN 4 BERDASARKAN KLASIFIKASI WHO, SIMBOLIK TANPA PERLUKAAN HANYA 1,6% (PSKK UGM 2017 PENELITIAN KUANTITATIF DI 10 PROVINSI DENGAN PREVALENSI TERTINGGI, 4.250 RUMAH TANGGA (4.250 IBU DAN 2.782 AYAH), 60 BIDAN DAN 26 ORANG DUKUN BAYI.
7. SEBANYAK 10% SUNAT PEREMPUAN DILAKUKAN BERSAMAAN DENGAN PAKET PERSALINAN (PUSAT STUDI KEPENDUDUKAN DAN KEBIJAKAN UGM 2017)

# VISI PENCEGAHAN P2GP

1. Melahirkan kesadaran yang tinggi pada masyarakat bahwa P2GP itu berbahaya bagi perempuan, sehingga secara sadar mereka tidak melakukannya pada perempuan di usia berapa pun,
2. Mewujudkan jaminan perlindungan hukum yang secara tegas melarang keras siapapun yang melakukan tindakan P2GP pada perempuan di usia berapa pun,
3. Menyediakan sistem pendataan Nasional yang valid dan bisa digunakan untuk memantau perkembangan kesadaran publik atas bahaya P2GP dan sebagai landasan perumusan intervensi kebijakan yang tepat,
4. Menyediakan sistem pengorganisasian yang kuat sehingga pencegahan P2GP dapat dilakukan secara terpadu oleh para pemangku kepentingan, baik dari unsur penyelenggara Negara maupun masyarakat.

# PENCEGAHAN P2GP DILAKUKAN TERINTEGRASI

NO	KEMENTERIAN	PERAN
1	KEMENPPPA	Melakukan kordinasi antar kementerian dan lembaga yang wewenangnya terkait dengan pencegahan P2GP
2	Kemenkes	Melakukan pendidikan publik tentang bahaya P2GP dari sudut pandang kesehatan mealui Nakes, mengintegrasikan bahaya P2GP ke dalam kurikulum pembaga pendidikan kedokteran, kesehatan, dan kebidanan, melahirkan kebijakan yang melarang keras Nakes dan lembaga layanan kesehatan untuk memberikan layanan P2GP.
3	Kemenag	Melakukan pendidikan publik dari sudut pandang agama melalui para penyuluh agama, mengintegrasikan bahaya P2GP ke dalam pendidikan agama, dan ke dalam modul Bimwin Catin.
4	Kemendikbud	Membangun budaya nir P2GP melalui pendidikan dengan mendukung integrasi bahaya P2GP ke dalam mapel di sekolah menengah dan perguruan tinggi umum,
5	Kemendagri	Mendukung pencegahan P2GP dengan melarang pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang mendukung P2GP

# PENCEGAHAN P2GP DILAKUKAN TERINTEGRASI

NO	LEMBAGA NEGARA	PERAN
1	Bappenas	Mengintegrasikan pencegahan P2GP sebagai salah satu strategi pembangunan dalam RPJMN dan memantaunya dalam target pencapaian SDGs.
2	BPS	Mengintegrasikan pencegahan P2GP sebagai salah satu indikator SDGs Indonesia
3	Komisi Perempuan	Mengadvokasi kebijakan yang menghapuskan ancaman dan praktek P2GP
4	KPAI	Mengadvokasi kebijakan yang melarang P2GP

1. Ormas: agama, kesehatan, perempuan, kepemudaan,
2. Lembaga: Agama, kesehatan, pendidikan, adat,
3. LSM: kesehatan, pendidikan, budaya, perempuan, remaja, anak,
4. Tokoh/Profesional: Toga, Toda, Toma, profesi kesehatan, pendidikan, agama,
5. Lembaga Pendidikan umum dan agama tingkat menengah: kepala sekolah, guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), organisasi intra sekolah,
6. Perguruan Tinggi Agama: dosen, organisasi mahasiswa (Intra dan Ekstra), PSGA, lembaga penelitian,
7. Perguruan Tinggi kedokteran, kesehatan, kebidanan, keperawatan: dosen, mahasiswa, organisasi intra, asosiasi tenaga kesehatan.

# GRAND DESIGN KEMENPP-PA PENCEGAHAN FGM/C 2016 - 2020




# TAHAPAN PENCEGAHAN P2GP TAHUN 2020-2024



# TAHAPAN PENCEGAHAN P2GP TAHUN 2025-2028



# TAHAPAN PENCEGAHAN P2GP TAHUN 2029-2030



# TAHAPAN ADVOKASI (2016 – 2020)

## PENELITIAN

**TAHUN 2016** – PENELITIAN KUALITATIF BERSAMA 4 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DI 4 PROVINSI-8 KABUPATEN (KPPPA)

**TAHUN 2017-2018** - PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF FGM/C DI 10 PROVINSI (KOMNAS PEREMPUAN - PSKK UGM) **KPPPA TERLIBAT MENJADI TIM KONSULTATIF**

## ADVOKASI

**TAHUN 2018** – PERTEMUAN 40 PIMPINAN PONDOK PESANTREN & ROADSHOW 4 PONDOK PESANTREN (KPPPA – UNFPA)

**TAHUN 2016** – PEMETAAN STAKEHOLDER ISU FGM/C DI INDONESIA (KPPPA – UNFPA)

**TAHUN 2017** – PEMBUATAN PANDUAN ADVOKASI BAGI REMAJA – PENCEGAHAN SUNAT PEREMPUAN (KPPPA – UNFPA)

## PANDUAN-PANDUAN

**TAHUN 2017** – PEMBUATAN PANDUAN PENCEGAHAN FGM/C BAGI TOKOH AGAMA (KPPPA)

**TAHUN 2018** - PEMBUATAN PANDUAN ADVOKASI BAGI TENAGA KESEHATAN - (KEMKES - KPPPA - UNFPA)

**TAHUN 2018** - PEMBUATAN PANDUAN MENKOMUNIKASINAN ISU FGM/C BAGI KELUARGA MELALUI PERAN LEMBAGA MASYARAKAT (KPPPA - UNFPA)

**TAHUN 2019 - 2020** - PENYUSUNAN ROADMAP DAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN FGM/C - MELATIH TOKOH AGAMA, MUSLIMAT NU DAN NGO

# UPAYA- UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN KEMENPP-PA

DIALOG PENCEGAHAN PRAKTEK FGM/C DI PONPES DARUM ULUM JOMBANG (TOKOH AGAMA, PENGAJAR PONPES DAN SANTRI) - **PONPES SETUJU MENCEGAH PRAKTEK FGM/C**

**PERTEMUAN 40 PIMPINAN PONDOK PESANTREN DI INDONESIA - MENGHASILKAN RISALAH BOGOR**

DIALOG PENCEGAHAN PRAKTEK FGM/C DI PONPES NURUL MADINAH LOMBOK BARAT (TOKOH AGAMA, PENGAJAR PONPES DAN SANTRI) - **PONPES SETUJU MENCEGAH PRAKTEK FGM/C**


DIALOG PENCEGAHAN PRAKTEK FGM/C DI PONPES RAUDHLATUL ULUM - PATI(TOKOH AGAMA, PENGAJAR PONPES DAN SANTRI) - **PONPES MEMINTA SOSIALISASI YANG LEBIH KONTINYU**




DIALOG PENCEGAHAN PRAKTEK FGM/C DI DUA FORUM ANAK DKI JAKARTA


DIALOG PENCEGAHAN PRAKTEK FGM/C DI PAYAKUMBUH - PADANG (ORMAS ISLAM- TOKOH AGAMA, PENGAJAR PONPES DAN SANTRI) - **MEMINTA KEPASTIAN KETENTUAN HUKUM ISLAM PADA PRAKTEK FGM/C**

DIALOG PENCEGAHAN PRAKTEK FGM/C DI DUA KABUPATEN (KOTA BOGOR DAN KAB BOGOR)

**MELATIH MUSLIMAT NU, ORGANISASI AGAMA PENCEGAHAN FGM/C DI BOGOR**







THANK YOU